



## Sistem Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Aplikasi SPAN Pada KPPN Purwokerto Sebagai Bentuk Pengolahan Data Akuntansi Berbasis Elektronik

Andi Priadi<sup>1</sup>, Nur Isna Inayati<sup>2</sup>, Bima Cinintya Pratama<sup>3</sup>



### Affiliation:

<sup>1,2,3</sup> Department of Accounting Diploma III, University Muhammadiyah Purwokerto

### Correspondence:

[priadiandi88@gmail.com](mailto:priadiandi88@gmail.com)  
[nurisna.inayati@gmail.com](mailto:nurisna.inayati@gmail.com)  
[bimacp.ump@gmail.com](mailto:bimacp.ump@gmail.com)

### ABSTRAK

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto adalah instansi vertikal dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN yang bertugas memberikan pelayanan kepada mitra kerja yang berada di wilayah Banyumas dan Purbalingga. Adapun masalah yang hendak diamati adalah tentang bagaimana proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Purwokerto memiliki kewajiban menyalurkan program bantuan langsung tunai dana desa (Penyaluran BLTDD) untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dalam penyusunan, penyaluran serta pelaporan bantuan langsung tunai dana desa, KPPN Purwokerto menggunakan aplikasi SPAN yang interkoneksi dengan aplikasi OMSPAN dan SAKTI. SPAN adalah sistem aplikasi untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada disetiap Kementerian Negara/Lembaga. OMSPAN adalah sistem aplikasi dari Kemenkeu terkait dengan laporan penyerapan dana desa dan SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Penyusunan Tugas Akhir bertujuan untuk mengetahui Sistem Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Aplikasi SPAN Pada KPPN Purwokerto Sebagai Bentuk Pengolahan Data Akuntansi Berbasis Elektronik. Metode dalam pembuatan artikel ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KPPN Purwokerto bahwa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Kementrian N0 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. KPPN Purwokerto sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara sudah berjalan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

**Kata kunci:** KPPN Purwokerto, SPAN, BLT Dana Desa

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana memiliki wilayah/daerah yang menempati suatu tempat yang dinamakan desa, desa merupakan suatu daerah/wilayah baik kecil maupun besar yang menempati wilayah suatu negara yang telah ditetapkan. Indonesia memiliki berbagai macam pola budaya dan desa yang semakin padat penduduknya sepanjang tahun yang menetap terutama dengan desa yang menggunakan sistem pertanian menetap. Dalam mewujudkan dan menguatkan

### Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,  
 Dukuwaluh, Kec. Kembaran,  
 Kabupaten Banyumas, Jawa  
 Tengah 53182

e-ISSN : 2807-8969

pertumbuhan dan pembangunan nasional dan daerah, desa menjadi pusat perhatian terpenting dari pemerintah pusat untuk menguatkan kekuatan sosial ekonomi dan politik. Perwujudan dalam menguatkan perencanaan pembangunan desa bukan hanya dilihat dari segi objek pembangunan melainkan dilihat juga dari subjek pembangunan sehingga dalam perwujudan desa yang kuat dari segi ekonomi dan politik. (Adisasmita 2017).

Salah satu kemajuan dan kekuatan desa yang maju diselenggarakannya sistem desentralisasi yang tertata dengan rapi dari suatu wilayah yang dipimpin kepala daerah/wali kota. Bukti konkrit nyata dari tujuan negara yakni tercapainya kegiatan otonomi daerah tak terlepas dari kepemimpinan kepala daerah dan wali kota yang diberi wewenang dalam mengatur wilayah/daerah yang sesuai pedoman peraturan perundang-undangan. Sistem desentralisasi menjadi landasan pemerintah daerah/wilayah dalam mengatur dan mengelola pembangunan desa menjadi lebih baik dan sesuai sasaran. Pemerintah dalam mendistribusikan kepada daerah terkait dengan penyerahan keuangan daerah yang dilakukan antara keuangan pusat dan daerah merupakan bentuk dari pemerintah pusat dalam menguatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Pengelolaan dana transfer ke daerah dana desa yang tertuang dalam surat peraturan kementerian keuangan no 50 tahun 2017 mengatakan bahwa dana desa yang ditransfer ke daerah merupakan dana yang diambil dari dana anggaran pendapatan belanja negara sebagai bentuk kebijakan fiskal. Penyaluran transfer dana daerah merupakan penyaluran yang berguna sebagai mengurangi adanya tumpang tindih antara dana pusat dan dana daerah dan sebagai bentuk pemerintah pusat membangun daerah baik yang mandiri dan tertinggal. Bantuan langsung tunai yang tercatat dalam peraturan menteri keuangan No 50 tahun 2017 bahwa transfer dana daerah merupakan bukti nyata dari adanya penyaluran dana tersebut. Bantuan langsung tunai digunakan sebagai bentuk untuk mensejahterakan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan membantu memakmurkan rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian akibat phk dan covid dan masyarakat miskin lainnya yakni sebagai bukti negara peduli terhadap masyarakat. (Hasna 2021).

Dari hasil analisa latar belakang yang telah dijelaskan diatas dalam hal ini, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul " Sistem Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Aplikasi SPAN di KPPN Purwokerto Sebagai Bentuk Pengolahan Data Akuntansi Berbasis Elektronik. Pelaksanaan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Sistem Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Aplikasi SPAN Pada KPPN Purwokerto Sebagai Bentuk Pengolahan Data Akuntansi Berbasis Elektronik.

### **METODE PENELITIAN**

Metode Pengumpulan data adalah cara/teknik yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang berguna untuk mengumpulkan data baik sekunder atau primer. Pengumpulan data ini digunakan sebagai bentuk mendapatkan informasi aktual dan terbaru yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode primer yang didapatkan dalam proses penelitian ini yakni metode observasi dan wawancara yang dimana hasil yang didapatkan berupa kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan praktik kerja langsung di KPPN Purwokerto baik berupa mengamati, memahami, melihat serta tanya jawab langsung kepada pegawai KPPN Purwokerto yang dimana data tersebut dibutuhkan dalam penyusunan artikel ini. Metode sekunder yakni data yang diperoleh

yang secara tidak langsung melalui media perantara pada KPPN Purwokerto. Data Sekunder adalah data pendukung data primer yang dapat meningkatkan kualitas dalam pengumpulan data. Hasil yang didapat dari metode sekunder adalah metode dokumentasi dan studi pustaka, dari kedua data tersebut menghasilkan berbagai catatan penting mengenai penyaluran bantuan langsung tunai yang melalui aplikasi SPAN sebagai bentuk pengolahan data akuntansi yang berbasis elektronik. Hasil dari kedua metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian yang harus dijalankan karena dengan hal ini semua data yang diperlukan bisa didapatkan secara keseluruhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di salah satu tempat kementerian keuangan yang bertugas sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yakni di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Purwokerto.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem adalah bagian yang menggerakkan semua kegiatan pekerjaan menjadi mudah dan ringan dari yang sulit sampai yang paling mudah. Keberadaan sistem sangatlah berarti dalam suatu proses kegiatan yang memerlukan efisiensi dan efektifitas dalam sebuah pekerjaan yang dimana tanpa adanya sistem kegiatan/pekerjaan tidak terkendali. Sistem berjalan dengan baik jika keseluruhan karakteristik sistem saling mendukung dan bersinergi untuk mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan pada tahap awal. Sistem merupakan serangkaian prosedur yang telah berkesinambungan satu sama lain yang disusun sesuai dengan skema yang digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai hasil akhir. Tujuan dari adanya sistem adalah membantu suatu pihak baik perusahaan/ pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan dalam manajemen operasi perusahaan yang dimana pihak luar menginginkan informasi dari perusahaan tersebut. ( Kuswara 2018:18).

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian hak baik dalam bentuk material maupun non material, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun berbagai pihak. Dalam penyaluran dana desa yang berupa bantuan langsung tunai disalurkan melalui aplikasi SPAN yang berada di kementerian keuangan yang merupakan bagian sistem yang otomatis berupa penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan pertanggung jawaban, penatausahaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta sanksi.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk kepentingan desa untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pendampingan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi. pengelolaan dana desa, menteri keuangan selaku pengguna anggaran BUN pengelolaan TKDD menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD, Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, dan Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi kebutuhan dana desa. Indikasi kebutuhan dana desa digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian dana desa dalam nota keuangan dan rancangan undang-undang

mengenai APBN. Berdasarkan penganggaran dana desa, DJPK melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa. Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa secara proporsional dibagi kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Pagu alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu alokasi kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa. Dalam hal hasil penghitungan alokasi dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula. Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran dana desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar. Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN) (PMK No 190/PMK.07/2021).


Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap untuk desa reguler tersendiri dengan ketentuan sebagai berikut tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni sebesar 40% (enam puluh persen), tahap II pada bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen). Desa mandiri dengan penyaluran sebesar 60% ditahap awal dengan pencairan paling cepat di bulan januari dan paling lambat di bulan juni dan tahap selanjutnya sebesar 40% dengan paling cepat dibulan maret dan dengan batas waktu melihat penyampaian mengikuti LLAT 2022. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD. Penyaluran dana desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah kepala KPPN menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya. (Perpes No 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022)

Penyaluran bantuan langsung tunai atau yang disebut masyarakat sekitar yakni BLT DD adalah bagian dari APBN yang digunakan oleh desa untuk mensejahterahkan masyarakat dan kemakmuran rakyat yang merupakan bagian dari program pemerintah yang bentuknya berupa uang atau jenis barang lainnya baik yang bersyarat atau tidak bersyarat lainnya. Proses penyaluran bantuan langsung tunai berfungsi sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat guna untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran sehingga dengan adanya bantuan langsung tunai masyarakat memiliki bantuan hidup agar nantinya bisa beraktifitas dan berkreatifitas dalam mengembangkan usaha atau dalam proses pencarian kerja. Ukuran utama yang digunakan dalam kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) adalah penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti, PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari COVID-19 (Anjela, 2019). Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 50 /PMK.07/2020 tentang

penyaluran BLTDD. Dalam kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan bantuan BLTDD yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Penggunaan bantuan langsung tunai diambil dari dana APBN yang dimana setiap desa mengajukan keluarga penerima manfaat atau disebut juga KPM. Kriteria yang menerima keluarga penerima manfaat yakni keluarga miskin atau tidak mampu, kehilangan pencaharian, akibat covid 19, keluarga yang rentan penyakit/ sakit, rumah tangga tunggal lanjut usia, keluarga miskin yang menerima jaminan sosial baik dari dana APBN dan APBD. Dalam proses penerimaan bantuan langsung tunai berdasarkan peraturan menteri keuangan No 190/PMK.07/2021 tentang dana desa penyaluran bantuan langsung tunai yang diterima setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000 setiap bulan dari bulan pertama (januari) sampai dengan bulan kedua belas (Desember) dan itu bisa dibayarkan 3 bulan sekaligus.

Dalam proses penyaluran keluarga penerima manfaat, pemerintah desa mendata keluarga penerima manfaat yang akan diajukan dalam proses bantuan tersebut dengan memuat data seperti: Nama dan alamat, Jenis kelompok pekerjaan, Jumlah keluarga penerima manfaat. Berdasarkan PMK No 190/PMK.07/2021 terkait dengan dana desa bantuan langsung tunai ditetapkan sebesar Rp300.000/ bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat dan bisa dilaksanakan atau dapat dibayarkan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan 3 bulan secara sekaligus. Berdasarkan pasal 33 terkait dengan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai hal yang harus dilaksanakan yakni :

1. Pembayaran bantuan langsung tunai bisa disalurkan apabila dana desa khusus bantuan langsung tunai habis bisa menggunakan dana desa lain untuk keperluan bantuan langsung tunai setiap bulan.
2. Tidak boleh adanya pengurangan jumlah keluarga penerima manfaat dari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas dari jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu.
3. Mengganti keluarga penerima manfaat baru apabila keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria.
4. Perubahan dalam penambahan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan tunai langsung ditetapkan dan diputuskan oleh kepala desa.



Sumber : Surat Edaran DJPK No-7/PK/2021

Dalam penggunaan dana desa dilaksanakan secara transparan agar tidak terjadi namanya penyelewengan dana seperti korupsi, kolusi dan neptonisme apabila disuatu desa terjadi dengan permasalahan dana desa tersangka akan mendapatkan berupa sanksi dari kementerian keuangan. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPB) selaku pemimpin pengguna anggaran negara dapat melakukan pemberhentian penyaluran dana desa non blt melalui surat naskah dinas DJPK kepada DJPB dan bupati/wali kota atau kementerian/lembaga terkait atas permasalahan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dan desa mengalami permasalahan dari segi administrasi/status hukum. Selain hal itu kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka atau desa mengalami permasalahan administrasi, ketidak jelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa dana desa akan disalurkan kembali oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan yang akan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran dana desa setelah menerima surat permohonan dari bupati/wali kota dan surat rekomendasi dari kementerian/lembaga dan desa yang dihentikan penyaluran dana desa karena kepaladesa ditetapkan sebagai tersangka, berhak mendapatkan penyaluran dana desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran dana desa tahun berjalan. Desa yang tidak menyalurkan bantuan langsung tunai tahun anggaran 2021 akan mendapatkan sanksi berupa :

1. Pemerintah yang tidak menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa selama dua belas bulan tahun anggaran 2021 akan dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% dari penyaluran dana desa tahap II.
2. Pengecualian terhadap sanksi berupa tidak adanya calon penerima keluarga manfaat pada sistem musdesus yang telah ditetapkan oleh kepala desa dan diketahui oleh pejabat pemda yang ditunjuk.
3. Penyaluran akan berhasil apabila kepala desa menyetujui terkait dengan adanya bantuan langsung tunai karena kepala desa merupakan syarat sahnya bantuan langsung tunai jadi.
4. Penyaluran tambahan bantuan langsung tunai yang didanai dari APBD harus ada surat keterangan dari pemda yang menunjukkan bahwa adanya bantuan langsung dari anggaran APBD sehingga tidak ada pemotongan sanksi. Untuk pada tahun anggaran 2022 maka sanksi yang didapatkan hampir sama dengan tahun anggaran 2021 yakni pemotongan 50% untuk tahun anggaran selanjutnya yakni tahun anggaran 2023.

Proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa agar tepat pada sasaran dari pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari tiap pemerintah dalam menjalankan proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa mulai dari koordinasi dalam tingkat sektor pemerintahan. (Bappenas, 2020).

Pembagian tugas yang sudah berdasarkan kordinasi tiap pemerintahan dalam pembinaan serta pengawasan terhadap pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa yang dimulai dari pemerintah pusat sampai dengan kecamatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing dalam pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai yakni memberikan arahan dan koordinasi terkait kebijakan dalam pelaksanaan pendataan calon penerima keluarga manfaat dan pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa.

## KESIMPULAN

Salah satu kemajuan dan kekuatan desa yang maju diselenggarakannya sistem desentralisasi yang tertata dengan rapi dari suatu wilayah yang dipimpin kepala daerah/wali kota. Bukti konkrit nyata dari tujuan negara yakni tercapainya kegiatan otonomi daerah tak terlepas dari kepemimpinan kepala daerah dan wali kota yang diberi wewenang dalam mengatur wilayah/daerah yang sesuai pedoman peraturan perundang-undangan. Sistem desentralisasi menjadi landasan pemerintah daerah/wilayah dalam mengatur dan mengelola pembangunan desa menjadi lebih baik dan sesuai sasaran. Pemerintah dalam mendistribusikan kepada daerah terkait dengan penyerahan keuangan daerah yang dilakukan antara keuangan pusat dan daerah merupakan bentuk dari pemerintah pusat dalam menguatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Pengelolaan dana transfer ke daerah dana desa yang tertuang dalam surat peraturan kementerian keuangan No 50 tahun 2017 mengatakan bahwa dana desa yang ditransfer ke daerah merupakan dana yang diambil dari dana anggaran pendapatan belanja negara sebagai bentuk kebijakan fiskal. Penyaluran transfer dana daerah merupakan penyaluran yang berguna sebagai mengurangi adanya tumpang tindih antara dana pusat dan dana daerah dan sebagai bentuk pemerintah pusat membangun daerah baik yang mandiri dan tertinggal. Bantuan langsung tunai yang tercatat dalam peraturan menteri keuangan No 50 tahun 2017 bahwa transfer dana daerah merupakan bukti nyata dari adanya penyaluran dana tersebut. Bantuan langsung tunai digunakan sebagai bentuk untuk mensejahterahkan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan membantu memakmurkan rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian akibat phk dan covid dan masyarakat miskin lainnya yakni sebagai bukti negara peduli terhadap masyarakat. Penyaluran dana desa adalah penyaluran yang dilakukan dengan cara memindah bukuan Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa yang melalui Rekening Kas Umum Daerah. Proses penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku untuk desa reguler tersendiri dana desa tahap I dilakukan paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni sebesar empat puluh persen (40%). proses penyaluran tahap II pada bulan maret sebesar empat puluh persen (40%) dan proses tahap III sebesar dua puluh persen (20%). Proses penyaluran dana desa mandiri bertahap yakni dengan penyaluran sebesar 60% ditahap awal dengan pencairan paling cepat di bulan januari dan paling lambat di bulan juni dan proses penyaluran tahap II dilaksanakan paling cepat di bulan maret dan dengan batas waktu melihat penyampaian mengikuti langkah-langkah akhir tahun yakni disalurkan sebesar empat puluh persen (40%). Bantuan langsung tunai apabila tidak disalurkan maka pemerintah desa akan mendapatkan sanksi berupa administrasi baik pengurangan jumlah dana desa dan sanksi kepala desa yang terlibat. Dalam proses penerimaan bantuan langsung tunai berdasarkan peraturan menteri keuangan No 190/PMK.07/2021 tentang dana desa penyaluran bantuan langsung tunai yang diterima setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000 setiap bulan dari bulan pertama (januari) sampai dengan bulan kedua belas (Desember) dan itu bisa dibayarkan 3 bulan sekaligus.

Dalam proses penyaluran keluarga penerima manfaat, pemerintah desa mendata keluarga penerima manfaat yang akan diajukan dalam proses bantuan tersebut dengan memuat data seperti:

1. Nama dan alamat
2. Jenis kelompok pekerjaan
3. Jumlah keluarga penerima manfaat.

**REFERENSI**

123

- Adisasmita, Raharjo, Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Asep Kurniawan, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Dampak Pandemi Covid-19 Cerita Dari Desa, Catatan Penelitian, Smeru No. 4/2020.
- Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PM Desa, PDT&Transmigrasi, atau Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.07 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Raharjo, S. (2022, 18 April). Tugas Seksi Bank. (A.Priadi, Pewawancara).
- Raharjo, S. (2022, Mei 6). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DanaDesa.(A. Priadi, Pewawancara).
- Rochansjah, Heru., dan Chabib Sholeh., Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015.
- Sri Mulyani Indrawati, Kata Pengantar Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk kesejahteraan Rakyat 2019.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.